



Penyerobatan Hak atas Tanah Perspektif Hukum Pidana Studi Putusan No 4/Pid.C/2021/Pn

Donny Radiansyah¹, Fokky Fuad Wasitaatmadja²

¹Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia, radiansyahdonny@gmail.com

²Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia, fokkyf@gmail.com

Corresponding Author: radiansyahdonny@gmail.com¹

Abstract: Land grabbing is a form of law violation that is still rampant in Indonesia, especially in areas with high land values. Such actions not only infringe on land ownership rights, but also disrupt the legal system and social harmony. This research uses a normative juridical method with a legislative approach and case studies. The data sources were obtained from literature studies and analysis of the Sumbawa District Court Decision No. 4/Pid.C/2021/PN Sbw. The analysis was carried out by examining the elements of the criminal act, the judge's legal considerations, and their relevance to the principles of criminal law, particularly the principles of legal certainty and criminal responsibility. The results of the discussion show that the defendant's actions in the verdict fulfill the elements of a criminal offense in accordance with Article 6 paragraph (1) letters a and b of Perpu No. 51 of 1960. The judge imposed a sentence of 1 month imprisonment, but it was served during a probationary period, which legally still has the power to provide a deterrent effect and protection of land ownership rights. This verdict reflects the efforts of the criminal justice system to uphold land rights through positive legal instruments, even though there are still challenges in terms of sanctions and the effectiveness of law enforcement. The criminal provisions in Government Regulation in Lieu of Law No. 51 of 1960, while relatively lenient, still reflect the state's support for the injured party and affirm that land rights are legally protected. However, law enforcement against land grabbing crimes is often ineffective due to weaknesses in the evidentiary process, the lack of firmness on the part of law enforcement officials, and the tendency of the sanctions imposed to be light or merely formal.

Keywords: Land Grabbing, Criminal Law, Court Decisions.

Abstrak: Penyerobatan tanah ialah salah satu bentuk pelanggaran hukum yang masih marak di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah dengan nilai tanah yang tinggi. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan hak kepemilikan atas tanah, tetapi turut mengganggu sistem hukum dan ketenangan sosial. Riset metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangan dan studi kasus. Sumber data didapat dari studi kepustakaan dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa No.4/Pid.C/2021/PN Sbw. Analisis dilakukan dengan menelaah unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan hukum hakim, dan relevansinya dengan asas hukum pidana, khususnya asas kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut memenuhi

unsur tindak pidana sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Perpu No.51 Tahun 1960. Hakim menetapkan hukuman kurungan selama 1 bulan, namun dijalani dalam masa percobaan, yang secara hukum tetap memiliki kekuatan untuk memberikan efek jera dan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah. Putusan ini mencerminkan upaya peradilan pidana dalam menegakkan hak atas tanah melalui instrumen hukum positif meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek sanksi dan efektivitas penegakan hukumnya. Ketentuan pidana dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960, meskipun tergolong ringan, tetap mencerminkan adanya keberpihakan negara terhadap pihak yang dirugikan serta menegaskan bahwa hak atas tanah merupakan hak yang mendapat perlindungan hukum. Namun, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah kerap tidak berjalan efektif karena adanya kelemahan dalam proses pembuktian, kurang tegasnya aparat penegak hukum, serta sanksi yang dijatuhan cenderung bersifat ringan atau sekadar formalitas.

Kata Kunci: Penyerobotan Tanah, Hukum Pidana, Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Tanah ialah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan berperan besar dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Karena tanah ialah hal yang sangat penting, maka sudah seharusnya tanah dituangkan dalam konstitusi suatu negara yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam UUD 1945. Tanah ialah kebutuhan yang sangat penting yang memungkinkan segala sesuatunya dapat terwujud. Mustahil bagi manusia untuk hidup tanpa tanah, yang merupakan sumber penghidupan mereka. Banyak orang tidak dapat membayangkan hidup tanpa tanah. Cara hidup masyarakat dalam bermasyarakat menunjukkan betapa terikatnya mereka dengan tanah (Lubis, 2022).

Salah satu unsur penting negara hukum yakni adanya mekanisme hukum untuk melindungi hak rakyat yang dijamin melalui sistem ialah yang adil dan berfungsi secara efektif. Negara hukum tidak semata-mata menempatkan hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban sosial, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, hukum berperan penting dalam melindungi hak kepemilikan, termasuk hak atas tanah, yang merupakan salah satu aset vital dalam kehidupan manusia. Tanah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sumber penghidupan, ruang aktivitas ekonomi, dan bagian dari identitas sosial serta budaya masyarakat. Oleh karenanya, perlindungan hukum atas hak atas tanah menjadi krusial untuk mencegah konflik, menjamin keadilan bagi pemilik yang sah, dan menjaga stabilitas sosial secara menyeluruh (Anggara, 2022).

Penyerobotan hak atas tanah yakni masalah hukum yang umum terjadi di Indonesia. Hal ini membuat hukum menjadi kurang pasti dan kurang adil bagi semua orang. Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan hukum normatif yang menelaah bagian-bagian dari peraturan hukum yang penting, putusan pengadilan, dan karya tulis ilmiah. Berdasarkan bagian-bagian dari KUHP dan peraturan mengenai masalah pertanian, temuan riset memperlihatkan pengambilan hak atas tanah merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Namun, penerapan hukum pidana dalam kasus ini sering terkendala oleh faktor-faktor seperti bukti yang lemah, adanya praktik kekerasan dan intimidasi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Agar masyarakat memperoleh kejelasan hukum dan keadilan, maka hukum perlu ditegakkan secara lebih tegas dan konsisten, serta hak atas tanah perlu dilindungi dengan lebih baik. Diharapkan riset ini bisa membantu Indonesia untuk menghasilkan peraturan hukum baru yang melanggar hukum karena mengambil tanah tanpa izin (Sukananda, 2022).

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipakai guna sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat". Bagian UUD ini mengatur pemanfaatan tanah. Dengan dibuatnya aturan ini, pemerintah berharap agar aturan ini menjadi alat utama untuk mengubah kehidupan rakyat dan menjadi milik semua warga negara, bukan hanya milik segelintir orang. Sebagai dasar hukum kebijakan pertanahan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui pengawasan oleh pemerintah, hal ini diatur di UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Pokok Agraria.

UUPA menyatakan tanah ialah milik seseorang atau dikuasai oleh pihak yang memiliki hak atas tanah secara sah. Hak tersebut memberikan kewenangan bagi pemilik atau pemegang hak untuk menggunakan, mengelola, dan memperoleh manfaat ekonomi maupun sosial dari tanah yang dimilikinya. Namun demikian, pemanfaatan tanah tidak bersifat mutlak. Menurut Pasal 4 ayat (2) UUPA, penggunaan tanah oleh pemegang hak hanya diperbolehkan untuk kepentingan langsung yang sesuai tujuan pemakaian tanah tersebut, dan harus tetap berada dalam koridor hukum. Batasan ini ditetapkan demi menjamin ketertiban, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan umum. Oleh karenanya, pemanfaatan tanah wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam UUPA serta peraturan hukum lainnya yang berlaku, guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan fungsi sosial tanah tetap terjaga (Rahman, et al., 2022).

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak hukum atas tanah. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk memiliki tanah, memanfaatkan tanah untuk keperluan usaha, memanfaatkan tanah untuk keperluan pribadi, menyewakan bangunan, membuka lahan, dan mengambil hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik merupakan hak atas tanah yang terbaik dan terlengkap yang bisa dimiliki seseorang atas tanah. Hak milik diwariskan secara turun-temurun. Orang yang memanfaatkan tanah orang lain tanpa izin, yang juga dikenal sebagai "perampasan tanah", sering kali terlibat dalam sengketa tanah. Perampasan tanah, baik sengaja maupun tidak, bukanlah hal baru di Indonesia. Masalah ini bersifat kompleks dan sulit diselesaikan secara cepat karena melibatkan banyak aspek hukum.

Di Indonesia terdapat hukum dan peraturan yang melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan aturan turunannya. Hak atas tanah yakni salah satu hak tersebut. Hak atas tanah menjamin perlindungan hukum bagi pemegangnya dan menjadi dasar kegiatan ekonomi serta pertumbuhan sosial. Namun, dalam praktiknya, kasus penyalahgunaan atau penyerobotan hak atas tanah masih sering terjadi dan menjadi perhatian serius di masyarakat (Hasan, et al., 2024).

Setiap orang atau kelompok yang melanggar hukum dengan mengambil alih atau menguasai tanah yang bukan miliknya tanpa mengikuti langkah hukum yang benar disebut "perampasan tanah". Tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik yang sah, tetapi juga mengganggu kedamaian dan menimbulkan masalah sosial. Kasus penyerobotan ini dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari penguasaan secara fisik, penipuan, hingga penggunaan kekerasan (Jaminuddin, 2021).

Dari sudut pandang hukum pidana, perampasan hak atas tanah ialah tindakan yang bersifat ilegal dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik sah tanah, tetapi juga melanggar ketentuan hukum positif, seperti pada Pasal 385 KUHP mengenai penipuan dan penggelapan, serta Pasal 167 KUHP yang mengatur tentang memasuki pekarangan orang lain secara melawan hukum, dan bahkan dapat dikenakan pasal tentang penganiayaan atau pengrusakan jika disertai unsur kekerasan atau intimidasi. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar dalam kajian hukum pidana, khususnya mengenai sejauh mana instrumen hukum pidana dapat digunakan untuk memberikan perlindungan efektif bagi pemilik tanah dan menegakkan keadilan. (Lubis, M. R. (2021).

Selain itu, penanganan kasus perambahan hak atas tanah kerap menghadapi berbagai hambatan yang membuatnya sulit diselesaikan secara cepat dan efektif. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas aturan hukum yang mengatur persoalan agraria dan yakni pidana

yang berkaitan dengannya. Peraturan perundang-undangan yang tersebar dalam berbagai instrumen hukum sering kali menimbulkan tumpang tindih dan kebingungan dalam penerapannya. Maka, diperlukan analisis hukum yang komprehensif guna memahami aspek hukum pidana dalam kasus perambahan tanah serta penerapannya, termasuk dasar hukum, hambatan, dan strategi penegakan yang efektif dan berkeadilan.

Tanah tidak hanya bernilai dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk ide, politik, masyarakat, dan budaya. Maka, tidak mengherankan jika tanah merupakan sumber daya unik yang terus menimbulkan berbagai masalah sosial yang sulit. Orang yang memakai tanah orang lain tanpa izin sering kali terlibat dalam perebutan tanah. Hal ini disebut "perampasan tanah". Indonesia merupakan salah satu tempat di mana pencurian tanah merupakan hal yang umum dan bukan masalah baru. Ketika seseorang mengambil hak atau harta orang lain tanpa mengikuti aturan, misalnya dengan menempati tanah atau rumah orang lain tanpa izin, hal ini disebut "perampasan". Mengambil tanah orang lain tanpa izin ialah tindakan melawan hukum dan dapat dianggap sebagai tindak pidana (Irsan & Rieska, 2022).

Ketika seseorang mengambil hak atau harta orang lain tanpa mengikuti aturan, misalnya dengan menempati tanah atau rumah orang lain tanpa izin, ini disebut "perampasan". Pasal 167 Ayat (1) KUHP mengatur perampasan tanah, yakni masuk atau berada di rumah, kamar, atau halaman tertutup milik orang lain secara melawan hukum, dan tidak segera pergi saat diminta, diancam pidana 9 bulan penjara atau denda maksimal Rp4.500". (Jaminuddin, Raja, Anggara. 2021)

Satu-satunya undang-undang yang sering digunakan aparat (Kepolisian) dan pengacara publik (pengacara) untuk menjerat "perampas tanah" sebagai tindak pidana adalah Pasal 385 KUHP. Secara khusus, Pasal 385(1) KUHP menyatakan bahwa seseorang dilarang menjual, memperdagangkan, atau membebani dengan piutang atas tanah Indonesia, bangunan, bangunan, tanaman, atau pembibitan guna memperoleh keuntungan pribadi atau bagi orang lain. Hal ini berlaku meskipun mereka tahu bahwa pemilik atau pemilik bersama hak tersebut adalah orang lain (Della & Ngadino, 2019).

Pada kenyataannya, penyerobitan tanah sulit dihindari di Indonesia, terutama di kota-kota yang lahan kosongnya semakin sulit ditemukan. Akan tetapi, semakin banyak imigran yang mempertaruhkan nyawa mereka meskipun mereka tidak memiliki tempat tinggal atau keluarga di dekatnya, yang menyebabkan begitu banyak perampasan tanah di tanah negara atau tanah milik orang atau bisnis. Hal ini sering terlihat ketika bangunan ilegal dibangun di tanah kosong untuk memberikan tempat tinggal aman bagi mereka yang belum stabil untuk mencari nafkah karena mereka dipaksa mengambil tanah yang bukan milik mereka.

Seperti putusan pengadilan No.4/Pid.C/2021/Pn Sbw, duduk perkara dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penguasaan tanah pekarangan / kebun milik saksi Dadang Abdullah Al Chatieb tersebut dengan cara Terdakwa I membangun pondok ukuran 4 x 8 M² yang digunakan sebagai tempat untuk membuat kusen kayu dan tempat memarkir kendaraan truk, sedangkan Terdakwa II melakukan penyerobotan tanah sawah milik saksi Dadang Abdullah Al Chatieb tersebut dengan cara Terdakwa II membangun rumah semi permanen yang dijadikan sebagai tempat tinggal, Terdakwa melakukan penguasaan tanah pekarangan / kebun milik saksi Dadang Abdullah Al Chatieb tersebut tidak pernah memberitahukan atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban, alasan Terdakwa I menguasai penguasaan tanah pekarangan / kebun tersebut adalah karena Terdakwa I membeli tanah tersebut dari Senal Ayub Als H.Long, sedangkan Terdakwa menguasai tanah tersebut karena diberikan oleh Ki Agus Zulkarnaen, kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa sekitar Rp400.000.000,-. Korban merasa tidak enak atas perbuatan terdakwa, sehingga ia mengadukan perbuatannya tersebut ke polisi agar kasusnya bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Tentu saja perbuatan terdakwa bertentangan dengan aturan UUPA yang melindungi hak-hak masyarakat dalam hal kepemilikan tanah.

Sukananda mengatakan perampasan tanah bisa terjadi karena berbagai alasan. Salah satu alasan utamanya ialah untuk mendapatkan uang. Bagi sebagian orang, tanah dianggap sangat strategis sehingga mereka berusaha merebutnya tanpa prosedur sah atau imbalan yang adil. Mereka dapat berbohong di atas surat-surat kepemilikan, memakai kekerasan atau ancaman, atau memanfaatkan kelemahan sistem pengelolaan tanah yang tidak berjalan dengan baik. Perampasan tanah memiliki berbagai macam dampak yang berbeda dan rumit (Sukananda, 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji permasalahan sengketa tanah di Indonesia, salah satunya riset Iwan Haryanto, Roli Pebrianto, dan Yulisetiawati yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 4/Pdt.G/2022/PN. Sbw Terkait Sengketa Tanah.” Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis terhadap aspek perdata dalam putusan pengadilan yang menyangkut hak kepemilikan tanah antara para pihak, dengan fokus pada alasan hukum yang dipakai hakim guna memutus perkara berdasar keterangan saksi dan bukti kepemilikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Satria Sukananda (2021) dalam *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* dengan judul “*Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia*” meneliti bentuk-bentuk penanggulangan penyerobotan tanah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana penyerobotan tanah dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu *non penal* dan *penal*. Upaya non penal menekankan pada pembangunan sistem hukum pertanahan prismatic yang berkeadilan sosial, sedangkan upaya penal diarahkan pada penerapan sanksi pidana guna memberikan efek jera serta menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu.

Sementara itu, penelitian oleh Rinny Ante dan Rohyani Rigen Is Sumilat (2022) dalam *Jurnal Lex Privatum* berjudul “*Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Perspektif Hak Kepemilikan Tanah*” menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan perkara penyerobotan tanah, kepolisian tidak berwenang menentukan siapa yang paling berhak atas tanah yang disengketakan karena hal tersebut merupakan ranah hukum perdata. Penelitian ini menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana pertanahan hanya terbatas pada aspek perbuatan pidananya, bukan penentuan status kepemilikan tanah, sehingga diperlukan pembaruan regulasi peradilan agar penyidikan lebih efektif dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan perdata.

Pertanggungjawaban PPAT dalam Pembuatan Akta atas Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Hendro Sumarja menitikberatkan pada tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam penerbitan akta atas tanah yang bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan dalam PP Nomor 24 Tahun 2016 dan UU Nomor 30 Tahun 2014. Hasilnya menunjukkan bahwa PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana apabila lalai atau sengaja menerbitkan akta atas tanah sengketa. Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi ganti rugi, pencabutan izin jabatan, hingga pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau pemalsuan data.

Penelitian yang dilakukan oleh Hardjoko, Sufirman Rahman, dan Baharuddin Badaru (2022) dalam *Journal of Lex Generalis* berjudul “*Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penyerobotan Hak Atas Tanah di Kota Makassar*” menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah di Polrestabes Makassar serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengangkat analisis yuridis terhadap kasus penyerobotan hak atas tanah dari perspektif hukum pidana, yang juga bersumber dari Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Sbw. Fokus utama dalam penelitian ini bukan sekadar pada sengketa kepemilikan secara perdata, melainkan menelaah lebih dalam mengenai unsur-unsur

tindak pidana yang relevan dalam kasus penyerobotan tanah, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta dasar-dasar hukum pidana yang menjadi dasar penilaian hakim dalam memutus perkara.

Tentunya penelitian ini juga terfokus pada studi kasus yang Tengah diangkat yakni sengketa Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Sbw. Maka, riset ini berkontribusi dalam ranah hukum pidana, yang belum menjadi fokus dalam penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis terhadap unsur-unsur tindak pidana penyerobotan tanah yang terdapat dalam putusan No.4/Pid.C/2021/PN Sbw berdasar ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dan Untuk mengetahui implikasi hukum atau sanksi pidana dari putusan tersebut terhadap perlindungan hak kepemilikan tanah dan penegakan hukum pidana di Indonesia.

METODE

Riset ini memakai jenis hukum normatif atau penelitian kepustakaan karena melibatkan pencarian, pembacaan, dan penelaahan bahan pustaka atau makalah. Tujuan riset ini guna mengorganisasikan dan mengulas kembali format penelitian sebelumnya sehingga banyak orang dapat dengan mudah memahaminya. Dengan demikian, temuan riset ini nantinya dapat mendukung teori ini dan membantu orang memahaminya dengan lebih cepat. Bahan hukum primer dan sekunder merupakan jenis buku utama yang menjadi dasar penelitian ini (Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Yang Terdapat Dalam Putusan No.4/Pid.C/2021/PN Sbw Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia

Penyerobotan tanah yakni eseorang atau beberapa orang yang melanggar hukum ketika mengambil alih, memakai, atau memanfaatkan tanah orang lain tanpa izin atau hak hukumnya. Dalam hukum pidana, mengambil tanah orang lain dianggap sebagai tindakan ilegal yang dapat mengakibatkan hukuman pidana. Tindakan ini secara jelas didefinisikan sebagai "menguasai tanah tanpa hak" dalam Pasal 385 KUHP, berarti tindakan tersebut ilegal. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 385 ayat (1)).

Kasus penguasaan atau sengketa tanah umumnya muncul karena kelemahan dalam sistem administrasi pertanahan serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum dan batas kewenangan atas hak atas tanah. Selain itu, fenomena tersebut juga mencerminkan adanya tumpang tindih antara ranah hukum perdata yang mengatur kepemilikan dan hukum pidana yang menindak perbuatan melanggar hukum, sehingga memerlukan penanganan yang cermat dan koordinasi yang tepat antara aparat kepolisian dan lembaga terkait. (Rahman, I., Mayasari, R. E., Haerani, Y., & Sari, P. (2022)

Di Indonesia, mencuri tanah orang lain dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan hak milik mereka. Sesuai Pasal 385(1) KUHP, yakni:

“Setiap orang yang secara ilegal menjual, menyewakan, memperdagangkan, menggunakan, atau mengontrakkan tanah yang diketahuinya sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain dan orang tersebut tidak memiliki penguasaan dapat menghadapi hukuman hingga 4 tahun penjara.” Pasal ini menekankan pentingnya adanya unsur *melawan hukum* dan *niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*. Menurut Sudarto, unsur penting dalam delik ini ialah kesadaran pelaku bahwa tanah tersebut bukan miliknya dan tetap melakukan penguasaan tanpa hak. (Suwarti, S., Subandi, P. R., & Papuluwa, N. K. (2023)

Selain KUHP, beberapa ketentuan perundang-undangan lain juga berkaitan dengan penyerobotan tanah, seperti UU No.51 Prp Tahun 1960 mengenai Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, UU ini menyatakan tidak seorang pun bisa memakai atau menempati tanah tanpa izin dari pemilik atau pejabat yang berwenang.

Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 4/Pid.C/2021/PN.Sbw merupakan perkara tindak pidana penyerobotan tanah yang melibatkan dua terdakwa, yaitu Ir. H. Yandri Kinandra dan Aspar alias Peng. Keduanya didakwa telah menguasai dan menggunakan tanah milik H. Dadang Abdullah Al Chatib tanpa izin, yang terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 763 Tahun 2003 atas nama Dadang Abdullah Al Chatib, dengan luas sekitar 8.410meter persegi. Meskipun para terdakwa mengklaim memperoleh tanah tersebut melalui jual beli dan hibah, namun mereka tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, baik berupa sertifikat maupun akta jual beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dari perspektif hukum pertanahan, posisi sertifikat hak milik memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang menegaskan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan yuridis bidang tanah. Dengan demikian, Sertifikat Hak Milik Nomor 763 Tahun 2003 menjadi bukti otentik atas kepemilikan tanah oleh Dadang Abdullah Al Chatib, dan secara hukum tidak dapat diganggu gugat kecuali dapat dibuktikan adanya cacat administrasi dalam penerbitannya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). (Apdoni, T., Simbala, Y., & Umbas, R. R. (2025). Dalam perkara ini, sertifikat tersebut dikeluarkan secara sah oleh BPN sebelum adanya pemekaran wilayah dari Desa Goa menjadi Desa Pasir Putih, sehingga secara administratif letak dan status hukumnya tetap sah dan diakui negara.

Dalam konteks peran Badan Pertanahan Nasional, BPN berfungsi sebagai lembaga administratif yang bertanggung jawab atas pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat sebagai bukti kepemilikan. BPN tidak memiliki kewenangan eksekutorial untuk menindak pelanggaran secara pidana, namun dapat memberikan keterangan data yuridis dan fisik yang menjadi dasar bagi penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa. (Zaenal, A. A. A., Rahman, S., & Razak, A. (2024).

Pada kasus ini, Kepala Desa Pasir Putih menerangkan bahwa pada tahun 2019 para terdakwa sempat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak karena terdapat sanggahan dari pemilik sah, yaitu Dadang Abdullah Al Chatib, yang melampirkan Sertifikat Hak Milik Nomor 763 Tahun 2003 sebagai bukti kepemilikan yang sah. Penolakan ini menunjukkan bahwa BPN telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL.

Secara yuridis, penguasaan tanah tanpa izin sebagaimana dilakukan oleh para terdakwa merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Perpu tersebut menyatakan bahwa barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah, diancam dengan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah. (Sukananda, S. (2021).

Dalam perkara ini, seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur “barang siapa” terpenuhi karena para terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab; unsur “memakai tanah tanpa izin” terpenuhi karena terdakwa membangun pondok dan rumah di atas tanah bersertifikat tanpa seizin pemilik; serta unsur “mengganggu yang berhak” juga terbukti karena perbuatan tersebut menghalangi pemilik tanah untuk menggunakan haknya secara bebas.

Selain melanggar Perpu Nomor 51 Tahun 1960, tindakan terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 2 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Artinya, pemanfaatan tanah harus berdasarkan hak yang sah dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa hak atas tanah memberikan wewenang bagi pemegang hak untuk menggunakan tanah yang bersangkutan dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, penggunaan tanah oleh pihak lain tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak keperdataan sekaligus pelanggaran terhadap tertib administrasi pertanahan yang diatur oleh BPN.

Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kurungan selama satu bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dalam masa percobaan tiga bulan para terdakwa kembali melakukan tindak pidana. (Lubis, M. R. (2021). Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan pihak pemilik tanah, namun di sisi lain terdakwa bersikap kooperatif dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya. Oleh karena itu, hakim menerapkan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan memberikan pidana bersyarat.

Secara substantif, putusan ini telah mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah sebagaimana diamanatkan dalam UUPA. Hakim memberikan penegasan bahwa sertifikat hak milik memiliki kekuatan hukum tertinggi dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak yang tidak memiliki alas hak. Meskipun demikian, dari perspektif sosiologis, sanksi yang dijatuhkan tergolong ringan jika dibandingkan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan, yakni sekitar Rp 400 juta. Dari segi efek jera dan kepastian hukum, pidana yang lebih tegas seharusnya dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi pemegang hak yang sah. Namun demikian, secara yuridis formal, pertimbangan hakim sudah tepat karena perbuatan tersebut termasuk kategori tindak pidana ringan sesuai dengan karakteristik Perpu Nomor 51 Tahun 1960. (Lubis, M. R. (2021).

Dari perspektif hukum, kewajiban hakim untuk menghasilkan putusan yang memenuhi standar ideal merupakan persoalan yang rumit dan penuh tantangan. Suatu putusan dikatakan ideal apabila mengandung nilai-nilai dari *idee des recht* atau gagasan tentang hukum, yang mencakup tiga unsur fundamental: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pada merumuskan putusan yang ideal tersebut, hakim dituntut untuk secara cermat menyeimbangkan dan mempertimbangkan ketiga asas hukum tersebut, demi memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan luhur yang diharapkan dalam sistem peradilan. (Haryanto, I., Pebrianto, R., & Setiawati, Y. (2024).

Adapun dari sisi teori pertanggungjawaban pidana, kedua terdakwa memenuhi syarat untuk dipidana. Mereka dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, tidak memiliki alasan pemberar (seperti izin sah), maupun alasan pemaaf (seperti ketidaktahuan atau keterpaksaan). Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan adanya kesalahan yang dapat dibuktikan melalui unsur kesengajaan atau kelalaian. Dalam perkara ini, meski para terdakwa mengklaim mendapatkan tanah dari pihak lain, mereka tidak mampu menunjukkan bukti yang sah, bahkan tetap menggunakan tanah meskipun mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat atas nama pihak lain. Hal ini memperkuat bahwa terdapat kesalahan dalam bentuk dolus (kesengajaan), yang menjadi dasar dijatuhkannya pidana.

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim ketua dan hakim anggota II dalam perkara tersebut menunjukkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara terpadu. Penting bagi orang yang tepat untuk menyetujui segala sesuatu dalam transaksi jual beli tanah. Ini memperlihatkan konsep keadilan itu penting. Hakim menegaskan

ketika hak atas tanah dialihkan, semua pihak harus menyetujui dan menindaklanjuti rencana mereka, serta harus dijalankan dengan menjunjung integritas dan rasa keadilan. (Haryanto, I., Pebrianto, R., & Setiawati, Y. (2024).

Dalam perkara ini, tindakan Tergugat I yang secara sepikah melakukan penggandaan transaksi tanpa persetujuan dari Penggugat merupakan perilaku yang tidak hanya menyalahi nilai keadilan, tetapi juga mencederai asas kesepakatan dalam hukum perdata. Tindakan tersebut secara nyata telah merugikan hak hukum Penggugat sebagai pihak yang seharusnya memiliki kedudukan sah dan setara dalam proses pengambilan keputusan terkait objek yang disengketakan. Dengan mengabaikan keterlibatan dan persetujuan dari Penggugat, Tergugat I tidak hanya melanggar prinsip kehati-hatian, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum atas status kepemilikan atau penguasaan terhadap objek tersebut.

Asas kepastian hukum juga tampak secara eksplisit dalam pertimbangan hakim yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 1457 KUHP Perdata yang mengatur perjanjian jual beli sebagai dasar hukum. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, hakim berupaya memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai norma tertulis yang diterapkan dan tidak dilandaskan pada penafsiran subjektif. (Haryanto, I., Pebrianto, R., & Setiawati, Y. (2024). Keengganan pihak Tergugat I untuk memberikan ruang kepada Penggugat dalam memahami serta menyetujui tindakan hukum yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum. Sebab, sebagai hasil dari konsep ini, setiap orang dalam hubungan hukum harus memiliki hak dan kewajiban yang diakui, dihargai, dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penerapan ketiga asas hukum tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim tidak terbatas pada legalitas prosedural, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai substantif yang berkembang dalam masyarakat. Konsep keadilan memastikan tidak ada bias dan melindungi hak-hak orang yang dirugikan, asas kepastian hukum menjamin keberlakuan norma yang tetap dan dapat diprediksi, sedangkan asas kemanfaatan menuntut agar putusan hakim memberikan hasil yang berguna dan konstruktif, baik bagi para pihak maupun masyarakat secara umum.

Implikasi Hukum Atau Sanksi Pidana Dari Putusan Tersebut Terhadap Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah Dan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia

Di Indonesia, penyerobotan tanah ialah salah satu bentuk pelanggaran hukum yang umum terjadi, terutama di kota-kota dan tempat-tempat yang tanahnya sangat berharga. Fenomena ini kerap memicu konflik sosial yang signifikan, menyebabkan kerugian bagi pemilik tanah yang sah, serta menimbulkan ancaman terhadap kepastian hukum dalam sektor pertanahan. Untuk itu, pendekatan melalui instrumen hukum pidana diperlukan sebagai upaya perlindungan hukum atas hak kepemilikan seseorang terhadap tanah.

Sistem hukum pidana Indonesia tidak memakai frasa "penyerobotan tanah" dalam peraturan perundang-undangannya. Namun, tindakan ini dapat dimasukkan ke dalam jenis tindak pidana tertentu, seperti memanfaatkan tanah pihak lain tanpa izin yang sah, melakukan penipuan, membuat surat-surat palsu, atau merusak hak milik. Guna memahami tindakan ini, perlu mencermati dan memahami sejumlah pasal dalam KUHP, serta UUPA dan peraturan yang menyertainya. (Heydemans, F. S. (2024)

Dalam ranah hukum pidana Indonesia, setiap korban kejahatan memiliki hak yang dijamin untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Korban penyerobotan tanah secara hukum merupakan pihak yang dirugikan secara langsung hasil dari tindakan yang tidak sah secara hukum oleh pelaku. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No.31 Tahun 2014 mengenai Keamanan Saksi dan Korban, korban berhak atas jaminan hukum, bantuan hukum, dan ganti rugi. (Amri, Y., Halim, A., & Ramlah, R. (2025). Sikap ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban perampasan tanah untuk menuntut agar pelakunya dihukum secara pidana, sekaligus mengajukan tuntutan

untuk pengembalian hak atas tanah yang telah dikuasai secara tidak sah. Proses hukum dapat dimulai dengan pengajuan laporan oleh korban ke kantor kepolisian setempat yang memiliki yurisdiksi atas lokasi tanah yang disengketakan.

Kemudian itu, Sebagaimana telah disebutkan, Pasal 385 KUHP adalah pasal utama yang digunakan dalam penanganan kasus penyerobotan tanah. Namun, pasal lain juga dapat digunakan, seperti:

1. Pasal 167 KUHP mengenai memasuki pekarangan orang lain tanpa izin
2. Pasal 389 KUHP mengenai penyerobotan hasil bumi
3. Pasal 406 KUHP mengenai perusakan terhadap benda milik orang lain. (Amri, Y., Halim, A., & Ramlah, R. (2025).

Dalam banyak perkara, penyelesaian melalui jalur pidana tidak selalu memadai untuk memulihkan hak korban atas tanah yang telah diserobot. Oleh karena itu, pasal 1365 KUHP menyebutkan korban bisa menyelesaikan perkara melalui jalur perdata dengan dasar PMH. Melalui gugatan ini, masyarakat dapat memperoleh ganti rugi baik materiil maupun immateriil atas kerugian yang dialaminya. (Weku, R. (2018). Di samping itu, korban juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan restitusi berdasarkan ketentuan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak bagi korban untuk memperoleh penggantian kerugian langsung dari pelaku. Kendati berbagai mekanisme hukum telah tersedia, pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus penyerobotan tanah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kendala:

1. Minimnya bukti kepemilikan tanah yang sah, terutama pada tanah adat atau tanah yang belum bersertifikat
2. Tumpang tindih kewenangan dan data pertanahan, yang sering kali menimbulkan sengketa ganda
3. Lambannya proses penyidikan dan persidangan, yang memperburuk kondisi korban
4. Adanya intervensi kekuasaan atau kepentingan ekonomi dari pihak kuat yang mendukung pelaku. (Hairan, H., & Datau, R. (2020).

Pada tahun 1960, pemerintah menerbitkan PPerpu No.51 yang menyebutkan pemanfaatan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya ialah perbuatan melawan hukum. Pasal 2 dan 6 peraturan tersebut menyebutkan orang yang memanfaatkan tanah tanpa izin dari pemilik yang sah atau orang yang berwenang dapat dikenai pidana. Pasal 2 peraturan tersebut menjelaskan bahwa tanah tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin. Hal ini menjadi dasar hukum untuk menindak orang yang melanggar hak atas tanah. (Hairan, H., & Datau, R. (2020).

Pasal 6 PPerpu No.51 Tahun 1960 menyebutkan pemanfaatan tanah tidak dapat dilakukan tanpa izin dari pemilik atau kuasanya:

- a. Memakai tanah tanpa ijin
- b. Tanpa ijin yang berhak;

Penggunaan tanah tanpa izin dari pemilik atau kuasanya yang sah yakni perbuatan melawan hukum. Pasal 2 tersebut memuat ketentuan berikut:

- a. Selain hukuman pada Pasal 3, 4, dan 5, hukuman tertinggi ialah kurungan 3 bulan dan/atau denda maksimal Rp5.000,-.
 - 1) Orang yang memanfaatkan tanah tanpa izin dari pemilik atau kuasanya yang sah, namun orang yang akan dipidana menurut Pasal 5 ayat 1 tidak berlaku untuk tanah pertanian dan hutan.
 - 2) Setiap orang yang menghalangi pemilik yang sah atau kuasanya yang sah guna memakai hak atas tanahnya.
 - 3) Jika seseorang menyuruh secara lisan atau tertulis untuk melakukan salah satu hal dalam Pasal 2 atau huruf b pasal ini, maka orang tersebut melanggar hukum.
 - 4) Setiap orang yang membantu melakukan tindakan pada Pasal 2 atau huruf b ayat 1 pasal ini dengan cara apa pun dapat dituntut;

- b. Penyelesaian yang dilakukan Menteri Agraria dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 bisa berupa ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000,- bagi siapa saja yang melanggar atau tidak menaatinya.
- c. Tindak pidana yang dimaksud tulisan ini yakni pelanggaran.

Putusan No.4/Pid.C/2021/PN Sbw dari Pengadilan Negeri Sumbawa menjadi contoh utama penerapan hukum pidana di bidang pertanahan, khususnya dalam kasus penguasaan tanah tanpa hak. Dalam perkara tersebut, dua terdakwa, Ir. H. Yandri Kinandra dan Aspar alias Peng, dijatuhi pidana karena telah terbukti secara sah melakukan penguasaan atas sebidang tanah milik pihak lain tanpa izin yang sah. Dalam konteks teori pertanggungjawaban pidana, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip dasar bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur delik serta dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh pelaku.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana, harus ada relasi kausalitas antara perbuatan pelaku dan akibat yang muncul, serta adanya kesalahan atau bentuk *culpabilitas*. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa tindakan para terdakwa memenuhi unsur kesalahan berupa *dolus* (kesengajaan), orang yang menguasai tanah melakukannya dengan sengaja, padahal mereka tahu perbuatannya itu melanggar hukum, tanpa izin dari pemilik yang sah. (Lubis, M. K., & Siregar, F. Y. D. (2024). Hal ini memenuhi unsur subyektif dalam pertanggungjawaban pidana, yakni adanya sikap batin yang keliru terhadap suatu perbuatan yang dilarang hukum.

Lebih lanjut, dari sudut pandang unsur objektif, tindakan para terdakwa telah memenuhi kriteria kejahatan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Perpu No.51 Tahun 1960. Pasal itu menegaskan tanah tidak boleh dipakai orang lain tanpa izin dari pemilik atau kuasa hukumnya, terlebih jika tindakan tersebut menimbulkan gangguan terhadap penggunaan hak oleh pemilik sah. Hakim dalam putusan ini mencermati adanya pelaku yang jelas (barang siapa), perbuatan yang bersifat melawan hukum (penguasaan tanah tanpa izin), serta akibat nyata berupa terganggunya hak atas tanah oleh pemilik yang sah.

Hakim menjatuhkan hukuman penjara 1 bulan dengan masa percobaan 3 bulan kepada orang tersebut, yang ketentuan Pasal 14a KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, hakim juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana bersyarat mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara unsur kepastian hukum dan asas keadilan. Pertimbangan ini juga mengakomodasi prinsip bahwa pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan. (Apdoni, T., Simbala, Y., & Umbas, R. R. (2025).

Dalam konteks teori pertanggungjawaban pidana, pelaksanaan pidana bersyarat tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan hanya menunda pelaksanaan pidananya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, secara yuridis, status pelaku sebagai terpidana tetap ada, dan sanksi tetap berlaku apabila dalam masa percobaan pelaku mengulangi perbuatannya. Hal ini menegaskan bahwa aspek pertanggungjawaban pidana tetap melekat meskipun tidak disertai dengan eksekusi pidana secara langsung.

Putusan ini secara tidak langsung memperluas pemahaman bahwa pertanggungjawaban pidana tidak terbatas pada pelanggaran terhadap kepentingan publik dalam arti sempit, melainkan juga dapat mencakup perlindungan terhadap hak-hak perdata yang fundamental, seperti hak atas tanah. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah melalui pendekatan pidana tidak hanya sah secara hukum, hal itu juga ialah alat yang berguna untuk melindungi pemilik yang sah dan memastikan hukumnya jelas. Hal ini juga menunjukkan hukum pidana dapat dipakai guna memperkuat supremasi hukum dan

mencegah konflik agraria yang kerap terjadi karena lemahnya penegakan hukum di bidang pertanahan. (Apdoni, T., Simbala, Y., & Umbas, R. R. (2025).

Secara keseluruhan, penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, baik dalam bentuk fisik maupun hak keperdataan, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sepanjang terdapat unsur melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Putusan ini mengukuhkan posisi hukum pidana sebagai benteng perlindungan atas hak-hak individu, termasuk dalam konteks kepemilikan tanah, serta memberikan penghalang bagi siapa pun yang ingin menguasai tanah secara ilegal.

KESIMPULAN

Penyerobotan tanah merupakan bentuk pelanggaran hukum yang memiliki dampak serius terhadap perlindungan hak atas tanah, ketertiban sosial, dan kepastian hukum pada sistem pertanahan di Indonesia. Meskipun istilah "penyerobotan tanah" tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, perbuatan ini dapat diberat melalui ketentuan pidana yang relevan, seperti Perpu No.51 Tahun 1960 mengenai Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, serta Pasal 385 KUHP dan pasal-pasal lain terkait perbuatan melawan hukum, pemalsuan, atau penipuan. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa No.4/Pid.C/2021/PN Sbw menjadi contoh konkret bagaimana hukum pidana digunakan untuk menegakkan perlindungan terhadap hak milik atas tanah.

Sanksi pidana dalam Perpu No.51 Tahun 1960, meskipun tergolong ringan, tetap menunjukkan keberpihakan negara terhadap korban dan menjadi bentuk pengakuan bahwa hak atas tanah ialah hak yang dilindungi secara hukum. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum dalam kasus penyerobotan tanah sering kali terhambat oleh kelemahan dalam pembuktian, ketidaktegasan aparat, serta ringan atau simbolisnya sanksi yang dijatuahkan. Oleh karena itu, selain penegakan pidana, guna membantu korban mendapatkan keadilan dan penyembuhan, jalur hukum seperti kasus pelanggaran dan permohonan restitusi juga sangat penting.

REFERENSI

- Aji, A. D. (2024). Analisis Yuridis Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Critical Legal Studies. *Lex Renaissance*, 9(2), 309-332
- Amri, Y., Halim, A., & Ramlah, R. (2025). Problematika Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi. *Journal of Law, Education and Business*, 3(1), 155-167
- Apdoni, T., Simbala, Y., & Umbas, R. R. (2025). Kajian Hukum Terhadap Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 16(1).
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303–323, hlm 5
- Danialsyah, D. (2023). Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5816-5825
- Hairan, H., & Datau, R. (2020). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 17-39
- Haryanto, I., Pebrianto, R., & Setiawati, Y. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 4/Pdt. G/2022/PN. Sbw Terkait Sengketa Tanah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 3464-3476,

- Hasan, Z., Rahma, S. N., Munawaro, A. Q., Fernandez, K., & Ayu, N. S. (2024). Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kabupaten Tanggamus Lampung. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 4277-4285
- Heydemans, F. S. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Pengrusakan Tanah Milik Orang Lain Dalam Perspektif Putusan Pn Amurang No. 164/Pdt. G/2022/Pn. Amr. *Lex Administratum*, 12(4),
- Irsan, Rieska. 2022. Analisis Hukum Perdata Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah. *Jurnal Tana Mana*. Vol.3, No.1
- Isnaini, Anggreni A. Lubis. 2022, Hukum Agraria. Medan, Pustaka Prima
- Jaminuddin, Raja, Anggara. 2021. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Rectum*. Vol.3, No. 2, 226-238
- Jarnawansyah, M. (2023). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 307-316
- Lubis, M. R. (2021). Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20(2), 242-260
- Luhfitasari, R. (2019). Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Diatur Dalam Undang-Undang Nasional. *Jurnal de Jure*, 11(2), 69–81
- Marzuki, P. M. 2021. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana,
- Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), hlm 940-950
- Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 4/PID.C/2021/PN SBW
- Rahman, I., Mayasari, R. E., Haerani, Y., & Sari, P. (2022). Analisis Hukum Perdata terhadap Kasus Penyerobotan Tanah. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 77-85
- Satria Sukananda. 2021. Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. ISSN : 2745-7192
- Sumirat, D. S. F., & Limantara, B. K. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Moralitas (Studi Putusan Nomor 209/Pid. B/2024/PN Tjk). *Helium: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(2), 476-487
- Suwarti, S., Subandi, P. R., & Papuluwa, N. K. (2023). Analisis Hukum Penyerobotan Tanah Yang Berimplikasi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(11), 6424-6438.
- Sukananda, S. (2021). Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 160-169
- Sopacua, M. G. (2019). Penyerobotan tanah secara tidak sah dalam perspektif pidana. *Jurnal Belo*, 4(2), 204-217.
- Weku, R. (2018). Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 1(2)
- Zaenal, A. A. A., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 318-336.